BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemilihan Umum (Pemilu) sebagai salah satu pilar utama dari sebuah proses akumulasi kehendak masyarakat. Pemilu sekaligus merupakan prosedur demokrasi untuk memilih pemimpin. Diyakini pada sebagian besar masyarakat beradab di muka bumi ini, Pemilu adalah mekanisme pergantian kekuasaan (suksesi) yang paling aman, bila dibandingkan dengan cara-cara lain. Sudah barang pasti, Pemilu merupakan pilar utama dari sebuah negara demokrasi.[1]

Surbakti sebagaimana dikutip Fitriyah menyebutkan ada empat alasan mengapa Pemilu dipandang sebagai unsur penting sistem politik demokrasi.[2] *Pertama,* merupakan prosedur dan mekanisme pendelegasian sebagian kedaulatan rakyat kepada penyelenggara negara, yakni bertindak atas nama rakyat dan mempertanggungjawabkannya kepada rakyat. *Kedua,* merupakan prosedur dan mekanisme pemindahan perbedaan aspirasi dan pertentangan kepentingan dari masyarakat ke dalam lembaga penyelenggara negara, untuk kemudian dibicarakan dan diputuskan secara beradab. *Ketiga,* merupakan prosedur dan mekanisme perubahan politik secara tertib dan periodik baik perubahan sirkulasi elit politik maupun perubahan arah dan pola kebijakan publik. *Keempat,* dapat digunakan

[1] Nur Hidayat Sardini, *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu Di Indonesia* (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2011), hal. 1.
[2] Fitriyah, *Teori dan Praktik Pemilihan Umum di Indonesia* (Yogyakarta: Deepublish, 2013), hal. 1.

sebagai prosedur dan mekanisme untuk mewujudkan tatanan politik dan pola perilaku politik yang disepakati bersama.

Greenberg menyatakan bahwa Pemilu merupakan sarana melalui mana masyarakat memonitor atau mengamati serta mengarahkan tindakan orang-orang yang bertanggung jawab dalam membuat kebijakan. Dari pandangan tersebut dapat dicatat bahwa melalui Pemilu yang diselenggarakan oleh negara, masyarakat tidak semata-mata memilih dan menentukan kebijakan apa yang layak dilaksanakan pada masa mendatang akan tetapi mereka juga menentukan siapa yang dianggap mampu melaksanakan kebijakan tersebut.[3]

Pengertian Pemilu yang disampaikan oleh Greenberg searah dengan pendapat Franklin yang mengemukakan bahwa Pemilu merupakan peristiwa-peristiwa ketika pemerintah mempertahankan kebijakan-kebijakan mereka dan para pemilih memberikan pilihan. Andaikata kebijakan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan, mereka tetap berkuasa; apabila tidak, mereka harus segera mundur. Pemilu sendiri mengabsahkan pemerintah dengan cara memberi mandat untuk bertindak selanjutnya. Mengacu pada pendapat Franklin, diperoleh gambaran bahwa Pemilu berfungsi sebagai legitimasi atau berfungsi mengabsahkan pemerintah dengan cara memberi mandat kepada mereka untuk berkuasa.[4]

Pemilu merupakan sarana kedaulatan rakyat dan pemenuhan hak asasi warga negara dalam bidang politik yang dilaksanakan secara Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, serta Jujur dan Adil (Luber dan Jurdil) dalam Negara Kesatuan

[3] Ari Pradhanawati dan Tri Cahyo Utomo, *Pemilu dan Demokrasi* (Semarang: FISIP UNDIP, 2008), hal. 2.
[4] *Ibid*., hal. 3.

Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan tujuan untuk memilih anggota DPR RI, DPD RI, dan DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang kelak mengisi jabatan-jabatan eksekutif baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota, yang disebut para penyelenggara negara.[5] Pada tahun 2007, pemilihan kepala daerah dan wakilnya dimasukkan sebagai bagian dari Pemilu dan disahkan pada tahun 2011 dalam bentuk Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Pada tahun 2015, pemerintah menyepakati pemilukada serentak dan diresmikan oleh KPU yang direncanakan dilakukan serentak dalam tiga gelombang sesuai dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah di Indonesia.

Selain sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat, Pemilu juga dapat dikatakan sebagai proses pengujian kedaulatan rakyat, untuk itu harus dilihat Pemilu sebagai sarana untuk seleksi kepemimpinan, dalam pengertian bahwa melalui Pemilu masyarakat dapat memilih tokoh-tokohnya yang dapat diandalkan untuk dijadikan wakil-wakilnya dalam lembaga negara, yang dinilai mampu memperjuangkan kepentingan-kepentingan masyarakat.[6] Dari sekian banyak masyarakat Indonesia yang sudah memiliki hak untuk ikut serta berpartisipasi dalam Pemilu, tentu tidak semuanya memiliki kemampuan yang sama atau setara. Terdapat masyarakat yang memiliki keterbatasan baik secara fisik maupun mental

---

[5] Nur Hidayat Sardini, *Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu* (Jakarta: Lembaga Pengembangan Pendidikan Anak Bangsa, 2015), hal. 1.

[6] J Kristiadi, *Penyelenggarakan Pemilu Yang Bersifat Luber Dan Jurdil* (Jakarta: Centre for Strategic, 1997), hal. 16.

yang menyebabkan mereka sedikit berbeda dalam berkomunikasi atau bersosialisasi di dalam masyarakat. Mereka yang memiliki keterbatasan dalam masyarakat dapat juga disebut sebagai penyandang disabilitas atau kaum yang memiliki perbedaan kemampuan (*different ability*, sering disingkat *diffable*)[7].

Pengertian penyandang disabilitas dapat dicermati dalam Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas (*Convention on the Rights of Person with Disabilities*, CRPD). Dalam konvensi tersebut, penyandang disabilitas diartikan sebagai mereka yang memiliki kerusakan fisik, mental, intelektual, atau sensorik jangka panjang. Interaksinya dipenuhi dengan berbagai hambatan yang dapat merintangi partisipasi mereka saat berbaur dengan masyarakat. Sebutan yang lebih familiar dan dianggap lebih manusiawi dalam Bahasa Indonesia adalah ditulis difabel (*differently able*), yakni orang-orang yang memiliki kemampuan berbeda dengan masyarakat pada umumnya. Penyandang disabilitas pasti akan beragam, bergantung pada jenis disabilitasnya. Mereka membutuhkan sarana dan prasarana serta proses komunikasi yang berbeda-beda sesuai dengan hambatan-hambatan yang terjadi.[8]

Jika melihat pada pengertian tersebut secara lebih seksama, maka disabilitas merupakan sebuah hasil dari interaksi antara keterbatasan fungsi fisik atau mental, faktor personal di luar keterbatasan fungsi, dan respon sosial. Faktor

---

[7] Pemakaian kata difabel memiliki maksud tersirat sebagai upaya untuk merubah persepsi masyarakat bahwa penyandang disabilitas juga memiliki potensi dan mampu melakukan aktivitas sesuai dengan potensi dan kemampuannya tanpa ada pandangan kondisi cacat atau tidak normal adalah kekurangan. Memperhalus istilah penyandang cacat. (Agus Imam Wahyudi. 2014. Pemberdayaan Difabel Dalam Rangka Pemberian Pengetahuan dan Pelatihan Ketrampilan. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga).

[8] Hari Kurniawan, dkk., *Aksesibilitas Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas* (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2015), hal. 1.

yang disebutkan terakhir tadi telah melahirkan respon sosial yang lebih luas, yang mendukung hambatan atas ketidakmampuan tersebut. Lingkungan sosial di sekitar penyandang disabilitas memang masih belum dapat sepenuhnya mendukung setiap aktivitas yang akan dilakukan oleh penyandang disabilitas. Masih banyak kendala yang dihadapi oleh kaum penyandang disabilitas yang menyebabkan mereka secara terpaksa meminta bantuan kepada orang lain.

Selain pada masalah sosial yang masih terdapat beberapa hambatan, dalam aspek politik pun penyandang disabilitas masih menemui beberapa kendala. Mereka yang juga adalah warga negara dan sudah memenuhi syarat untuk ikut serta berpartisipasi dalam Pemilu, seperti enggan untuk memberikan suara mereka pada saat Pemilu. Padahal, dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Pasal 25 menekankan konsep dasar Pemilu inklusif sebagai penyelenggaraan Pemilu yang setara dan aksesibel bagi setiap warga negara tanpa pembeda, sehingga Pemilu yang inklusif memberikan ruang bagi setiap warga negara untuk turut andil dalam proses Pemilu tanpa pengecualian. Disabilitas pemilih masih dianggap tidak penting bagi sebagian penyelenggara Pemilu, meski hak politik kelompok disabilitas telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011.

Sebagai contoh, lembaga pembela hak politik kaum difabel menyatakan tidak kurang dari sebelas juta pemilih difabel absen dalam Pemilukada dan Pemilu di Indonesia.[9] Ini dapat dikategorikan sebagai praktik diskriminasi jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang disabilitas

[9] "Jutaan penyandang disabilitas absen dalam pemilu dan Pilkada" - http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/01/150129_indonesia_difabel_pemilu. Diunduh 31 Oktober 2016. Pukul 10.24 WIB.

dengan tidak disediakannya fasilitas atau alat bantu yang memudahkan akses difabel ketika memilih. Perlu adanya perlakuan khusus bagi pemilih difabel. Sosialisasi mengenai Pemilu pun masih dirasa kurang maksimal dalam menyentuh pemilih difabel dan aksesibilitas TPS juga perlu diperhatikan karena masih kurang maksimal dirasakan. Dengan keadaan yang seperti ini, dapat dimungkinkan adanya absen dari pemilih difabel dalam Pemilu atau dapat dikatakan golput.

Pemerintah eksekutif dan legislatif telah menyepakati pelaksanaan Pemilukada Tahun 2015 yang digelar secara serentak untuk daerah-daerah yang akan habis masa jabatannya pada tahun 2015 dan semuanya diselenggarakan pada 9 Desember 2015. Pemilukada serentak tersebut dilaksanakan di 269 daerah terdiri atas 9 provinsi, 36 kota, dan 224 kabupaten. Sekitar 53 persen dari total 537 jumlah provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia yang telah melaksanakan Pemilukada serentak gelombang pertama. Salah satu kota yang melaksanakan Pemilukada serentak adalah Kota Surakarta yang terletak di Jawa Tengah.

Pelaksanaan Pemilukada di Surakarta dengan jumlah keseluruhan Daftar Pemilih Tetap (DPT) 400.134 pemilih dan jumlah pemilih difabel mencapai 1.085 pemilih[10], Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surakarta membukukan tingkat partisipasi pemilih difabel sebesar 38,25% di Pemilukada serentak 2015. Dari total 1.085 pemilih, hanya 415 pemilih yang menggunakan hak suaranya. Hasil ini terbilang rendah dibandingkan dengan target dari KPU Surakarta terhadap partisipasi pemilih difabel yang mencapai 75%. Hasil tersebut juga jauh dari tingkat partisipasi pemilih secara umum di Surakarta yaitu sebesar 73,68%.

[10] Agus Sulistyo dkk, *Solo Ramah Demokrasi; The New City Identity* (Surakarta: KPU Kota Surakarta, 2016), hal. 121.

Tabel 1.1
Pengguna Hak Pilih dan Partisipasi

No.	Pemilih dan Pengguna Hak Pilih	Laki-laki	Perempuan	Total	Difabel
1.	Pemilih	185.397	196.148	398.126	1.085
2.	Pengguna Hak Pilih	130.303	148.784	293.341	415
3.	Partisipasi (%)	70,28	75,85	73,68	38,25

Sumber: Data KPU Kota Surakarta, (2015)

Masih belum jelas apa yang membuat pemilih difabel enggan untuk datang ke TPS menggunakan hak suaranya. Karena letak TPS yang cukup jauh, karena kesuitan dalam memberikan suara, atau karena hal lainnya yang menyebabkan pemilih difabel memutuskan untuk golput. Jika karena letak TPS dan kesulitan dalam memberikan suara, pemerintah dan KPU sendiri sudah menerbitkan undang-undang dan peraturan yang bertujuan untuk meminimalkan kekhawatiran tersebut. Mungkin dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan informasi yang didapatkan oleh pemilih difabel mengenai undang-undang dan peraturan tersebut.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang tidak mengatur secara pasti atau lebih detail mengenai seperti apa dan harus bagaimana dalam mengakomodir kebutuhan pemilih difabel, hanya membahas secara umum dan menyisipkan kalimat ketentuan lebih lanjut diatur dengan Peraturan KPU. Dalam Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota diatur lebih lanjut mengenai pemilih kaum difabel. Pemilih kaum difabel mendapat perhatian khusus dalam Peraturan

ini, seperti akses TPS yang memudahkan pengguna kursi roda, adanya *template* braille untuk tunanetra, hingga bilik suara yang dibentuk sedemikian rupa guna akses bagi setiap pemilih.[11]

KPU Kota Surakarta pun mengklaim sudah menggencarkan sosialisasi dengan melibatkan kalangan difabel di Tim Penggerak Partisipasi (Gerak Pasti). Sarana sosialisasi seperti video pun sudah dibuat untuk menjangkau semua kalangan difabel. Di TPS, kemudahan akses dan penyediaan *template* braille bagi pemilih tunanetra juga sudah disiapkan. Walaupun demikian, KPU mengakui cukup sulit mendorong kalangan difabel seperti tunadaksa dan tunagrahita untuk ke TPS.

Peraturan telah dibentuk sedemikian rupa untuk memberikan dasar hukum yang kuat dan jelas terhadap aksesibilitas pemilih kaum difabel pada Pemilukada, dan keadaan di lapangan juga telah disiapkan bagi pemilih kaum difabel dengan tujuan memberikan kemudahan pada saat pemilihan, tetapi pemilih kaum difabel masih kurang aktif berpartisipasi pada Pemilukada. Pemilih kaum difabel dianggap masih belum mendapat pendidikan politik yang cukup hingga saat ini. Padahal pendidikan politik yang cukup dapat memberikan pemahaman kepada pemilih kaum difabel terhadap peta politik saat Pemilukada berlangsung dan pendidikan politik juga dianggap penting dimiliki agar pemilih kaum difabel tidak mudah dipengaruhi oleh calon-calon tertentu. Terlebih lagi pendidikan

[11] Ketentuan Pasal 17, Pasal 18, Pasal 21, dan Pasal 40 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

politik merupakan hak politik bagi pemilih kaum difabel yang telah tertuang dalan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang disabilitas.[12]

Memberikan pendidikan politik dengan tepat mampu menarik partisipasi pemilih kaum difabel. Karena dengan pengetahuan yang didapatkan, pemilih kaum difabel sudah dapat menentukan pilihannya secara mandiri, telah mengetahui visi dan misi masing-masing calon serta mengetahui alasan mengapa memilih calon tersebut tanpa adanya keraguan atau hambatan. Peraturan telah dibuat, keadaan di lapangan telah diusahakan untuk memberi kemudahan dan sosialisasi pun telah digencarkan. Hanya saja, hasil dari partisipasi pemilih kaum difabel pada Pemilukada tahun 2015 lalu di Kota Surakarta sendiri masih kurang dari harapan. Seperti apa pandangan pemilih difabel terhadap Pemilu merupakan salah satu faktor yang mendorong pemilih difabel untuk ikut serta menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu, karena pandangan tersebut merupakan hasil pendidikan politik yang didapat. Dengan mengacu pada uraian di atas, maka penulis mengangkat judul "Persepsi Politik Pemilih Kaum Difabel (*Different Ability*) Terhadap Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2015" untuk penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi dalam masalah partisipasi pemilih difabel (*different ability*) dalam pelaksanaan Pemilukada/Pemilu.

[12] Ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, bahwa masalah utama atau pokok dalam penelitian ini merupakan persepsi politik pemilih difabel (*different ability*) dalam pelaksanaan Pemilukada, sehingga dapat dilihat bahwa ada sesuatu yang menarik untuk dibahas dan diteliti yaitu:

Bagaimana persepsi politik pemilih kaum difabel (*different ability*) dalam pelaksanaan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Surakarta tahun 2015?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan di atas, penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dan memahami persepsi politik berdasarkan pengetahuan, keterlibatan, aksesibilitas, dan penilaian pemilih kaum difabel (*different ability*) dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Surakarta tahun 2015.

1.4. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah dan tujuan penelitian tersebut diatas maka bisa diperoleh manfaat. Karena hakekatnya setiap penelitian pasti mencakup permasalahan, tujuan, serta juga manfaat yang diperoleh dari penelitian tersebut. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:

a. Manfaat Teoritis

   Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan memperluas wawasan bagi kita semua mengenai perspektif pemilih difabel

terhadap pemilihan umum. Perkembangan tersebut diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi pengayaan materi pengajaran dan penelitian-penelitian selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan berupa rekomendasi kepada para pemangku kebijakan dan penyelenggara pemilu, sebagai bahan untuk menyusun kebijakan yang dapat meningkatkan partisipasi politik pemilih difabel. Sedangkan untuk penulis sendiri, penelitian ini sebagai proses pengembangan ilmu pengetahuan yang diperoleh dari bangku kuliah.

1.5. Landasan Teori

Landasan teori disebut juga sebagai tinjauan kepustakaan, yang diperoleh dari buku-buku ataupun literature-literatur yang ada hubungannya dengan masalah yang ingin diteliti.

1.5.1. Persepsi Politik Pemilih Difabel

1.5.1.1. Persepsi Politik

Persepsi politik merupakan salah satu faktor yang membuat individu pemberi suara menyaring semua pengaruh dari luar, berasal dari 2 (dua) kata yaitu persepsi dan politik. Kata persepsi menurut Jalaluddin Rakhmat yang dikutip oleh Anwar Arifin dalam bukunya yang berjudul Politik Pencitraan – Pencitraan Politik didefinisikan sebagai pengalaman tentang objek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan

pesan.[13] Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, persepsi adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu. Proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca indra.

Pengertian persepsi menurut Japri sebagaimana dikutip oleh Muhammad Bawono adalah kemampuan individu untuk mengamati (mengenal) perangsang (stimulus) sesuatu sehingga berkesan menjadi pemahaman, pengetahuan, sikap dan tanggapan-tanggapan. Persepsi itu ada hubungan antara pengamatan dan perangsang dimana keduanya harus ada kesesuaian. Sedangkan menurut Robbins, persepsi adalah proses individu dalam menyeleksi, mengorganisir dan menginterprestasikan stimulasi kedalam gambaran yang berarti dan koheren dengan dunia sekitarnya.[14]

Sedangkan politik diserap dari istilah *politics* (Inggris) yang pertama kali diperkenalkan oleh Aristoteles. Istilah itu berasal dari kata polis (Yunani) yang berarti kota (*city*) yang berkembang menjadi negara kota (*city state*) pada zaman Yunani klasik. Aristoteles menyebut bahwa politik merupakan hakikat keberadaan manusia dalam kehidupan bermasyarakat.[15] Meriam Budiardjo menyatakan bahwa politik adalah usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima baik oleh sebagian besar warga, untuk membawa masyarakat ke arah kehidupan yang harmonis.[16]

---

[13] Anwar Arifin, *Politik Pencitraan – Pencitraan Politik* (Yogyakarta: GRAHA ILMU, 2014), hal. 86.

[14] Muhammad Bawono, *Persepsi dan Perilaku Pemilih Terhadap Partisipasi Politik dalam Pemilihan Umum Legislatif 2004 di Kabupaten Nganjuk*, Tesis Derajat Magister Program Studi Penyuluhan Pembangunan, UNS, 2008, hal. 36-37.

[15] Anwar Arifin, *Politik Pencitraan… op. cit.*, hlm. 7.

[16] Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal. 15.

Anwar Arifin menyimpulkan dari berbagai definisi oleh beberapa ilmuan, bahwa politik merupakan aktivitas-aktivitas manusia dalam masyarakat, terutama tentang perjuangan mengangkat atau memilih penguasa yang berfungsi menetapkan kebijakan pemerintah. Politik meliputi bermacam-macam aktivitas dalam suatu negara yang menyangkut proses penentuan tujuan-tujuan dan pelaksanaan tujuan itu sehingga politik meliputi negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijaksanaan, dan pembagian atau alokasi. Demikian juga terdapat pandangan yang menyebut aturan, kekuasaan, pengaruh, wewenang, kepentingan, dan pemerintahan sebagai cakupan politik.[17]

Dari beberapa pengertian mengenai persepsi dan politik di atas, dapat disimpulkan bahwa persepsi politik dalam hal ini adalah kemampuan atau proses individu dalam mengamati, menyeleksi, mengorganisir dan menginterprestasikan informasi yang didapat mengenai aktivitas-aktivitas manusia dalam pemilihan umum.

1.5.1.2. Difabel (*Different Ability*)

Disabilitas atau difabel adalah istilah yang meliputi gangguan, keterbatasan aktivitas, dan pembatasan partisipasi. Ada beragam cara memahami disabilitas, sebagian orang memahami disabilitas sebagai apa yang dulu dikenal sebagai kecacatan. Kata disabilitas tak jarang digunakan untuk menggambarkan atau menggantikan sebuah kondisi. Seseorang yang mengalami kehilangan fungsi (fungsi dan mental), baik sebagian maupun keseluruhan, bisa digantikan menggunakan kata “disabilitas”.

---

[17] Anwar Arifin, *Politik Pencitraan… op. cit.,* hlm. 7.

Sebagai contoh adalah penggunaan kata “disabilitas netra” yang digunakan untuk menyebutkan yang tidak melihat. Kemudian kata “disabilitas fisik” untuk menyebut yang mempunyai perbedaan bentuk dan fungsi fisik. Ada juga kata “disabilitas mental” untuk menyebut mereka dengan perbedaan fungsi mental atau intelektual. Dalam studi disabilitas, pandangan ini disebut model medis.

Secara sederhana, model pendekatan ini berdasar pada pendapat bahwa setiap orang seharusnya “normal”. Mereka yang mempunyai perbedaan bentuk fisik maupun mental, dikategorisasikan sebagai “tidak normal”. Perbedaan tersebut kemudian ditangani melalui rehabilitasi, penyembuhan serta perlakuan khusus untuk menjadi senormal mungkin. Pandangan ini beranggapan bahwa disabilitas disebabkan ketidakberesan fisik maupun mental, baik sebagian maupun secara keseluruhan.

Pandangan lain tentang disabilitas adalah apa yang disebut sebagai model sosial tentang disabilitas. Menurut perspektif model ini, disabilitas bukan disebabkan semata-mata oleh gangguan fisik maupun mental. Mengapa muncul disabilitas? Penyebabnya adalah kegagalan lingkungan serta masyarakat sekitar saat memberikan respon terhadap keberadaan orang-orang dengan keterbatasan fisik atau mental.

Kata “penyandang disabilitas” merupakan istilah pengganti dari kata “penyandang cacat” yang dulu lebih banyak digunakan. Istilah ini resmi dipergunakan setelah Indonesia meratifikasi Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas (*Convention on the Rights of Persons with Disabilities/*

CRPD) dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas *(Convention on the Rights of Persons with Disabilities)*.

> Penyandang disabilitas adalah mereka yang memiliki kerusakan fisik, mental, intelektual, atau sensorik jangka panjang yang dalam interaksinya dengan berbagai hambatan dapat merintangi partisipasi mereka dalam masyarakat secara penuh dan efektif berdasarkan pada asas kesetaraan.[18]

Jika kita melihat pengertian tersebut secara lebih seksama, maka disabilitas merupakan sebuah hasil dari interaksi antara; keterbatasan fungsi fisik atau mental, faktor personal di luar keterbatasan fungsi, dan respon sosial. Faktor yang disebutkan terakhir tadi melahirkan respon sosial yang lebih luas, yang mendukung hambatan atas ketidak mampuan tersebut.

Definisi disabilitas yang ada dalam konvensi terinspirasi dari pendekatan sosial, tidak lagi melihat permasalahan disabilitas sebagai masalah seseorang. Bahkan saat ini, model sosial yang diterapkan sangat erat hubungannya dengan kerangka hak asasi manusia. Gabungan pendekatan sosial dan hak asasi manusia menerapkan sebuah pandangan baru. Kecacatan (*impairment*) maupun keterbatasan fungsional, sesungguhnya tidak berhubungan dengan ketidakmampuan dalam melakukan aktivitas maupun partisipasi sosial. Masyarakat, lingkungan, bahkan Negara dianggap gagal memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas.

Isu disabilitas merupakan bagian yang tak terpisahkan dari isu hak asasi manusia. Berangkat dari kenyataan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada setiap manusia. Maka, pengecualian atau pengucilan sosial yang

[18] Pasal 1 Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas

dialami oleh penyandang disabilitas adalah pelanggaran hak. Jaminan atas kesetaraan, kesamaan hak dan partisipasi penuh juga seharusnya melekat pada penyandang disabilitas.

Cara sederhana dalam memahami disabilitas adalah dengan mengenalinya dalam 3 (tiga) faktor. Masing-masing adalah faktor kerusakan fungsi; baik fisik maupun mental, kemudian faktor kondisi personal, serta faktor lingkungan dan masyarakat. Kerusakan fungsi; baik fisik atau mental merupakan sesuatu yang paling mudah kita kenali. Contohnya, buta, tuli, amputasi tangan atau kaki, baik sebagian maupun keseluruhan. Adapun kondisi personal merupakan faktor individu di luar terjadinya kerusakan fungsi fisik atau mental yang dialami. Hal ini disadari atau tidak akan berpengaruh terhadap terjadinya disabilitas. Sementara faktor lingkungan dan masyarakat dapat berupa sarana dan prasarana fisik. Bisa juga karena perlakuan dan penerimaan masyarakat, ataupun keberadaan kebijakan serta aspek peraturan.

A. Klasifikasi Difabel

Pembagian kategori dan klasifikasi penyandang disabilitas yang telah banyak dipergunakan di Indonesia salah satunya merujuk pada Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang disabilitas, mengenalkan klasifikasi kaum difabel, meliputi gangguan penglihatan (tunanetra) yaitu hilangnya fungsi penglihatan baik sebagian maupun keseluruhan. Bisa disebabkan oleh berbagai hal, baik permanen maupun sementara atau temporer. Selanjutnya gangguan pendengaran (tunarungu) merupakan hilangnya fungsi atau tingkat pendengaran,

baik sebagian atau keseluruhan (dari berbagai sumber). Tingkat kehilangan pendengaran antar telinga yang satu dengan yang lain bisa jadi berbeda. Bisa jadi orang dengan gangguan pendengaran, dapat mendengar lebih baik dengan salah satu telinga. Salah satu mitos yang tidak benar adalah bahwa orang dengan gangguan pendengaran selalu tidak dapat bicara, dan sebaliknya. Pada kenyataannya, mereka tetap dapat berkomunikasi dengan bahasa oral atau isyarat, atau bahkan keduanya.

Klasifikasi selanjutnya yaitu gangguan wicara (tunawicara) yang juga dikenal dengan sebutan “bisu”. Merupakan gangguan pada fungsi organ wicara yang menyebabkan hilangnya fungsi wicara, baik total maupun sebagian. Selanjutnya gangguan motorik adalah gangguan pada otot-otot gerak. Gangguan ini berakibat pada perbedaan kemampuan motorik pada organ-organ gerak tubuh. Situasi ini menghambat aktivitas yang memerlukan gerak anggota tubuh. Dan klasifikasi lainnya adalah *cerebral palsy*, gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif, autis, epilepsi, *tourette’s syndrome*, gangguan sosialitas, emosional dan perilaku, dan retardasi mental.

Pengklasifikasian tersebut berdasarkan penggolongan kerusakan fungsi. Dalam tataran praktis, informasi awal mengenai disabilitas misalnya jenis kerusakan fungsi yang dialami, menjadi sangat penting. Ini akan digunakan sebagai data awal untuk mengukur tingkat hambatan. Data tersebut akan dipakai untuk menentukan akomodasi atau layanan yang sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas. Dengan begitu, hambatan berinteraksi bagi penyandang disabilitas bisa dihilangkan.

B. Kategori Hambatan

Tidaklah mudah merumuskan kategori hambatan bagi penyandang disabilitas. Sangat dimungkinkan konsep disabilitas akan terus berkembang. Akan diuraikan beberapa jenis hambatan yang kerap kali muncul dan dialami oleh penyandang disabilitas. Selain didasarkan pada pengalaman penyandang disabilitas identifikasi atas pengkategorian ini juga lewat diskusi.

1. Hambatan Sarana Prasarana Fisik dan Mobilitas

Keberadaan sarana dan prasarana fisik merupakan hal penting. Hal ini akan sangat mendukung aktivitas penyandang disabilitas. Kita akan mengambil contoh mereka yang mengalami kaki layu. Mereka akan dapat melakukan aktivitas secara mandiri apabila didukung kursi roda atau kruk dan ditambah dengan sarana prasarana yang memadai

Beberapa contoh penunjang untuk meminimalkan hambatan ini diantaranya adalah aksesibilitas bangunan; jalan masuk, ruangan dan fasilitas gedung, serta jalan keluar gedung harus didesain untuk memudahkan semua pengguna. Termasuk bagi mereka yang menggunakan kursi roda. Tersedianya lift yang menghubungkan antar lantai pada bangunan bertingkat. Tersedianya toilet bagi penyandang disabilitas dengan merujuk desain yang mudah diakses bagi pengguna kursi roda. Ukuran pintu dan lorong yang memberikan keleluasaan bagi pengguna kursi roda, maupun alat bantu berjalan lainnya.

Penerangan yang cukup bagi pengguna dengan tingkat penglihatan rendah. Lokasi dan desain penempatan loket pelayanan yang mudah dijangkau bagi penyandang disabilitas, termasuk bagi pengguna kursi roda. Ketersediaan alat

bantu seperti kursi roda atau kruk pada bangunan-bangunan maupun gedung pelayanan umum. Ketersediaan staf gedung yang tanggap dalam memberikan bantuan kepada penyandang disabilitas.

2. Hambatan Perilaku

Keberadaan penyandang disabilitas seringkali direspon dengan perilaku yang berlebihan. Terkadang terlalu baik, termasuk pemberian bantuan yang berlebihan. Sebaliknya muncul juga perilaku penolakan atau keengganan untuk berinteraksi dengan penyandang disabilitas. Perilaku tersebut bisa muncul karena kurangnya pemahaman terhadap keberadaan penyandang disabilitas.

3. Hambatan Hukum dan Prosedurnya

Hambatan ini terjadi lantaran adanya kebiasan aturan hukum atau prosedur yang merugikan penyandang disabilitas. Tidak ada aturan yang jelas untuk memberikan jaminan atas pemenuhan hak penyandang disabilitas juga masuk dalam kategori ini. Sedapat mungkin aturan yang ada harus memberikan kesetaraan pada penyandang disabilitas.

4. Hambatan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi

Dewasa ini, akses terhadap informasi dan komunikasi melalui teknologi merupakan sebuah kebutuhan. Hal yang sama tentunya dirasakan oleh penyandang disabilitas. Bagi mereka dengan gangguan wicara dan pendengaran, serta yang mengalami gangguan penglihatan, membutuhkan media informasi serta cara berkomunikasi yang berbeda.

Hal yang bisa dilakukan untuk mengurangi hambatan ini diantaranya adalah adanya ketersediaan informasi pada ruang publik, seperti pengumuman

antrian dan sebagainya, dikemas dalam bentuk audio dan visual yang mudah dijangkau. Informasi cetak sebaiknya tersedia dalam beragam format. Bisa mempergunakan cetak yang diperbesar, cetak braille, maupun versi audio. Ketersediaan staf yang menguasai keterampilan serta etiket berinteraksi dengan penyandang disabilitas. Adanya penerjemah bahasa isyarat dan danya aturan yang memperbolehkan penggunaan penerjemah. Penerjeman disini adalah penerjemah yang dekat secara psikologis dengan penyandang disabilitas.

5. Hambatan Sumber Daya

Berbeda dengan gambaran sebelumnya, hambatan sumber daya ini mungkin tidak terkait langsung dengan interaksi penyandang disabilitas dengan lingkungannya. Meskipun begitu, akumulasi beragam hambatan tersebut akan mengakibatkan penyandang disabilitas berhadapan dengan keterbatasan sumber daya.

Sumber daya, secara bebas dapat diartikan sebagai ketersediaan pengetahuan, informasi, keberanian, semangat, dan faktor lain, yang dapat dipergunakan untuk melakukan upaya tertentu. Sumber daya pada lain sisi juga bisa diartikan sebagai kemampuan ekonomi, baik yang berasal dari individu maupun dukungan dari pihak lainnya. Ada 2 (dua) level hambatan yang akan diuraikan, yaitu:

a. Hambatan Sumber Daya dari Penyandang Disabilitas

Ada hubungan yang erat antara disabilitas dan kemiskinan. Hubungan tersebut itu berasal dari beberapa hal. Sedari awal memang jarang kita temukan adanya kebijakan pada level penyelenggara negara untuk mempermudah akses

terhadap berbagai layanan, jaminan, serta informasi dan komunikasi. Hal yang lain, yang juga turut menjadi perhatian serius adalah soal stigma negatif yang diperoleh. Berbagai hambatan tersebut kemudian membuat posisi penyandang disabilitas dekat dengan garis kemiskinan. Sebagai contoh nyata, ternyata penyandang disabilitas tidak menjadi kriteria dalam skema penerima jaminan sosial. Di samping itu, tidak ada kejelasan tentang penyandang disabilitas yang memperoleh pembiayaan bantuan hukum.

b. Hambatan pada Tingkat Penyedia Layanan

Penyedia layanan untuk lembaga pelayanan publik belum memiliki pengetahuan yang memadai soal penyandang disabilitas. Hal ini kemudia berimbas kepada pelayanan yang diberikan, termasuk aspek teknis yang melingkupinya. Diantara aspek teknis yang dimaksud ialah minimnya anggaran untuk dipergunakan bagi kepentingan penyandang disabilitas.[19]

1.5.1.3. Konsep Persepsi Politik Pemilih Difabel

Dengan mengacu pada pengertian mengenai persepsi politik dan difabel sebelumnya, maka persepsi politik pemilih difabel, yaitu kemampuan atau proses pemilih difabel dalam mengamati, menyeleksi, mengorganisir dan menginterprestasikan informasi yang didapat mengenai aktivitas-aktivitas manusia dalam pemilihan umum.

Persepsi politik yang telah tertanam dalam masing-masing individu dapat menentukan sikap individu tersebut terhadap sistem politik yang ada dan juga mempengaruhi peranan yang dapat dimainkan oleh individu tersebut dalam sistem

[19] Hari Kurniawan dkk, *Aksesibilitas Peradilan… op. cit.,* hlm. 51-65.

politik. Sikap individu terhadap sistem politik tersebut selanjutnya oleh Almond dan Verba disebut sebagai budaya politik, yaitu sikap individu terhadap sistem politik dan komponen-komponennya juga sikap individu terhadap peranan yang dapat dimainkan dalam sebuah sistem politik. Dengan memahami budaya politik, akan diperoleh paling tidak dua manfaat, yaitu:

a) Sikap-sikap warga negara terhadap sistem politik akan memengaruhi tuntutan-tuntutan, tanggapan, serta orientasinya terhadap sistem politik itu.
b) Dengan memahami hubungan antara budaya politik dan sistem politik, dapat dimengerti maksud-maksud individu yang melakukan kegiatan sistem politik atau faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya pergeseran politik.

Almond dan Verba selanjutnya juga menyatakan terjadinya dalam pandangan tentang objek politik, terhadap komponen kognitif, afektif, dan evaluatif[20] mengukur bagaimana sikap individu atau masyarakat terhadap sistem politik. Ketiga komponen ini saling terkait atau saling memengaruhi. Misalnya, seorang warga negara dalam melakukan penilaian terhadap seorang pemimpin, ia harus mempunyai pengetahuan yang memadai mengenai pemimpin tersebut. Pengetahuan itu tentu saja sudah dipengaruhi atau dibentuk oleh perasaan ia sendiri.

Agar dapat diperoleh pola yang cukup tepat dan petunjuk yang relevan mengenai orientasi terhadap kehidupan politik maka harus dikumpulkan berbagai

[20] Gabriel A. Almond dan Sidney Verba, *Budaya Politik: Tingkah Laku Politik dan Demokrasi di Lima Negara* (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), hal. 16.

informasi yang meliputi pengetahuan, keterlibatan, dan penilaian seseorang terhadap salah satu objek pokok orientasi politik. Objek orientasi politik meliputi keterlibatan seseorang terhadap hal-hal berikut:

a) Sistem politik secara keseluruhan, meliputi intensitas pengetahuan, ungkapan perasaan ditandai oleh aspirasi terhadap sejarah, ukuran lingkup lokasi, persoalan kekuasaan, karakteristik konstitusional Negara atau sistem politiknya.
b) Proses *input*, meliputi intensitas pengetahuan dan perbuatan tentang proses penyaluran segala tuntutan yang diajukan atau diargonisasi oleh masyarakat, termasuk prakarsa untuk sifatnya otoritatif. Dengan demikian proses input meliputi pula pengamatan atas partai politik, kelompok kepentingan, dan alat komunikasi massa yang berpengaruh nyata dalam kehidupan politik sebagai alat (sarana) penampung berbagai tuntutan.
c) Proses *output*, meliputi intensitas pengetahuan dan perbuatan tentang proses aktivitas berbagai cabang pemerintahan yang berkenaan dengan penerapan dan pemaksaan keputusan-keputusan otoritatif. Singkatnya, berkenaan dengan fungsi pembuatan aturan/perundang-undangan oleh badan legislatif, fungsi pelaksanaan aturan oleh eksekutif (termasuk birokrasi), dan fungsi peradilan.
d) Diri sendiri, meliputi intensitas pengetahuan dan frekuensi perbuatan seseorang dalam mengambil peranan (partisipasi politik) di arena sistem politik dengan mempersoalkan apa yang menjadi hak, kekuasaan, dan kewajibannya.

Berdasarkan penjelasan di atas, persepsi politik pemilih difabel dalam sebuah Pemilu dapat ditentukan dari:

1) **Pengetahuan**

Tingkat pendidikan dan tingkat pengetahuan pemilih sangat menentukan bagaimana pandangan pemilih terhadap Pemilu. Tingkat pendidikan mengenai sampai dalam tingkat apa pemilih mengikuti pendidikan dalam bangku sekolah. Tingkat pengetahuan mengenai pengetahuan pemilih tersebut terhadap Pemilu (kapan dilaksanakan, dimana, siapa saja kandidatnya, seperti apa latar belakangnya, dari partai politik mana, dan lain sebagainya). Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang akan mempengaruhi pengetahuan yang dimilikinya, dan juga mempengaruhi keinginan untuk lebih dalam mencari informasi dan menentukan pilihan. Selain itu, menjadi anggota dalam suatu organisasi atau memiliki status tertentu dalam masyarakat juga dapat mempengaruhi pengetahuan seseorang.

2) Keterlibatan

Motivasi individu untuk berpartisipasi dalam Pemilu sangat mempengaruhi keinginannya untuk menggunakan hak suara. Seseorang tidak akan mendengar apa yang tidak ingin dia dengar. Seseorang mau melakukan sesuatu jika itu berguna bagi dirinya, oleh karena setiap orang mempunyai kepentingan dan keperluan yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Pengalaman dalam mengikuti Pemilu juga menjadi salah satu faktor, pemilih yang sudah terbiasa atau sudah mengetahui seperti apa gambaran atau suasana pada saat pemilihan lebih banyak memiliki peluang untuk

memberikan hak suaranya dibandingkan dengan seseorang yang baru pertama kali atau tidak pernah sama sekali memberikan hak suara dan terlalu mengkhawatirkan kondisi di TPS dengan keterbatasan yang dimilikinya.

3) **Penilaian**

Penilaian adalah proses sistematis meliputi pengumpulan informasi (angka atau deskripsi verbal), analisis, dan interpretasi untuk mengambil keputusan. Penilaian pemilih terhadap Pemilu sangat mempengaruhi keputusan dari pemilih tersebut, apakah harus ikut berpartisipasi dalam memberikan hak suaranya atau memilih untuk tidak berpartisipasi atau tidak memberikan hak suaranya.

1.6. Hipotesis

Pengujian Hipotesis adalah suatu prosedur yang akan menghasilkan suatu keputusan, yaitu keputusan menerima atau menolak hipotesis tersebut. Dalam pengujian hipotesis, keputusan yang dibuat mengandung ketidakpastian. Artinya, keputusan bisa benar atau salah sehingga menimbulkan risiko. Besar kecilnya risiko dinyatakan dalam bentuk *probabilitas*.[21] Dalam penelitian ini menggunakan bentuk rumusan hipotesis statistik, yaitu pernyataan atau dugaan mengenai keadaan populasi yang sifatnya masih sementara atau lemah tingkat kebenarannya. Hipotesis yang penulis ajukan adalah sebagai berikut:

[21] Misbahuddin dan Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian dengan Statistik* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014), hal. 36.

Ho: Persepsi politik pemilih kaum difabel (*different ability*) dalam pelaksanaan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Surakarta tahun 2015 adalah kurang baik.

H1: Persepsi politik pemilih kaum difabel (*different ability*) dalam pelaksanaan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Surakarta tahun 2015 adalah baik.

1.7. Definisi Konsep

Konsep merupakan unsur penelitian yang sangat penting dan juga digunakan sebagai definisi yang dipakai untuk menggambarkan secara abstrak suatu variabel penelitian yang ingin diteliti. Dalam suatu penelitian, pada dasarnya definisi konsep digunakan untuk mendefinisikan variabel-variabel yang ada dalam penelitian (sesuai konsep yang dikehendaki oleh peneliti). Tujuannya agar tidak menimbulkan kekaburan atau perbedaan penafsiran antara pembaca dengan peneliti mengenai konsep-konsep. Adapun definisi konsep dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Persepsi politik adalah kemampuan atau proses individu dalam mengamati, menyeleksi, mengorganisasi, dan menginterprestasikan informasi yang didapat mengenai aktivitas-aktivitas manusia dalam Pemilu, dalam hal ini Pemilukada serentak tahun 2015.
b. Penyandang disabilitas adalah mereka yang memiliki kerusakan fisik, mental, intelektual, atau sensorik jangka panjang yang dalam interaksinya dengan berbagai hambatan dapat merintangi partisipasi mereka dalam masyarakat secara penuh dan efektif berdasarkan pada asas kesetaraan. Dalam penelitian ini, disabilitas yang diambil menjadi sampel adalah

tunadaksa, tunanetra dan tunarungu dikarenakan keterbatasan kemampuan interaksi dari peneliti.

c. Pemilukada adalah pemilihan Gubernur dan pemilihan Bupati/Walikota beserta wakilnya yang merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam tingkat provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam penelitian ini berfokus pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2015.

1.8. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan suatu definisi yang memberikan petunjuk bagaimana suatu variabel dapat diukur. Dengan adanya konsep yang masih bersifat abstrak, masih sulit untuk diukur, maka konsep tersebut perlu diubah dalam bentuk yang lebih khusus lagi sehingga lebih operasional, maka dibuat suatu definisi operasional sebagai berikut:

1) Persepsi politik adalah kemampuan atau proses individu dalam mengamati, menyeleksi, mengorganisasi dan menginterprestasikan informasi yang didapat mengenai aktivitas-aktivitas manusia dalam pemilihan umum. Agar dapat diperoleh pola yang cukup tepat dan petunjuk yang relevan mengenai orientasi terhadap kehidupan politik maka harus dikumpulkan berbagai informasi yang meliputi pengetahuan, keterlibatan, dan penilaian seseorang terhadap salah satu objek pokok orientasi politik. Selain ketiga poin di atas, penulis juga menambahkan poin aksesibilitas guna mengetahui bagaimana

dan seperti apa pelayanan dan sarana prasarana yang telah disiapkan oleh penyelenggara pemilihan untuk pemilih kaum difabel.

a. Aksesibilitas

Bagaimana dan seperti apa pelayanan dan sarana prasarana yang telah disediakan untuk pemilih kaum difabel, apakah mengetahui dan hadir pada saat sosialisasi, apakah TPS mudah untuk dijangkau, dan apakah sarana dan prasarana yang disediakan sudah sesuai atau memadai.

1.9. Metode Penelitian

1.9.1. Tipe dan Analisis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian survei, yaitu penelitian yang dilakukan untuk mencari keterangan yang faktual, memperoleh fakta, dan mendapatkan data dari gejala yang ada. Dalam hal ini adalah mengenai persepsi politik pemilih kaum difabel terhadap pemilihan umum Walikota dan Wakil Walikota Surakarta tahun 2015. Dengan adanya penelitian ini, penulis ingin menggali informasi mengenai persepsi pemilih kaum difabel terhadap pemilihan umum Walikota dan Wakil Walikota Surakarta tahun 2015.

Dalam penelitian ini, analisis yang digunakan penulis adalah analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif merupakan analisis numerik atau berdasarkan data dalam bentuk angka. Analisis kuantitatif dalam penelitian ini adalah berdasarkan hasil dari kuesioner, yaitu peneliti menyebarkan angket berupa daftar pertanyaan kepada pemilih difabel yang berada di Kota Surakarta.

1.9.2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Kota Surakarta, yaitu pada setiap kecamatan yang ada, sesuai dengan kajian yang akan diteliti yaitu mengenai persepsi politik pemilih kaum difabel terhadap pemilihan umum Walikota dan Wakil Walikota Surakarta tahun 2015. Lima kecamatan yang ada di Kota Surakarta dijadikan lokasi penelitian karena sampel dari penelitian ini adalah pemilih kaum difabel dari masing-masing kecamatan yang diambil secara proporsional. Lima kecamatan tersebut yaitu Kecamatan Banjarsari, Kecamatan Jebres, Kecamatan Pasarkliwon, Kecamatan Laweyan, dan Kecamatan Serengan. Selain pada 5 (lima) kecamatan tersebut, peneliti juga mengambil KPU Kota Surakarta sebagai lokasi penelitian guna memperkaya data yang didapatkan.

1.9.3. Populasi dan Sampel Penelitian

A. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan dari subjek atau objek yang akan dipelajari untuk diteliti dan diambil kesimpulan. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh pemilih kaum difabel Kota Surakarta. Berdasarkan data KPU Kota Surakarta pada tahun 2015 jumlah pemilih kaum difabel adalah 1.085 pemilih, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.2
Jumlah Pemilih Kaum Difabel Setiap Kecamatan

No.	Kecamatan	Jumlah Pemilih
1.	Banjarsari	338
2.	Jebres	269
3.	Laweyan	234
4.	Pasarkliwon	154
5.	Serengan	90
Total		1.085

Sumber: Data KPU Kota Surakarta, (2015)

Setelah mengetahui jumlah populasi pemilih difabel dan dari data jumlah pemilih difabel di atas, selanjutnya dilakukan penghitungan sampel dengan mengacu pada jumlah pemilih difabel pada setiap kecamatan. Untuk teknik pengambilan sampel menggunakan teknik sampel acak stratifikasi (*stratified random sampling*). Sampel diambil sesuai dengan jumlah pemilih difabel pada tiap kecamatan, sehingga jumlah yang didapatkan proporsional untuk masing-masing kecamatannya.

B. Sampel

Sampel merupakan sebagian atau bertindak sebagai perwakilan dari populasi, sehingga hasil penelitian yang berhasil diperoleh dari sampel dapat digeneralisasikan pada populasi. Pengambilan sampel dalam penelitian ini mempertimbangkan kemampuan dari peneliti sendiri, sehingga pemilihan kaum difabel yang akan menjadi sampel dalam penelitian ini adalah pemilih kaum difabel tunadaksa, tunanetra dan tunarungu, yang bertujuan untuk mempermudah dalam pengambilan data di lapangan.

C. Teknik Pengambilan Sampel

Dalam menentukan pemilih kaum difabel yang digunakan untuk sampel penelitian, perlu menggunakan teknik-teknik dalam pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik sampel acak stratifikasi (*stratified random sampling*). Sampel yang diambil dilakukan dengan membagi populasi menjadi beberapa strata, yang dimaksud strata disini peneliti menggunakan pembagian berdasarkan masing-masing kecamatan di Kota Surakarta.

Menentukan unit sampel merupakan langkah untuk menentukan siapa saja atau berapa jumlah dari anggota populasi yang harus dijadikan sampel. Suliyanto[22], mengemukakan beberapa pendapat rumus dalam menentukan berapa ukuran sampel minimal yang harus diambil dalam penelitian. Dalam penelitian ini akan dipergunakan penghitungan sampel menurut pendapat rumus dari Isacc dan Michel. Perhitungan sampel menggunakan rumus dari Isacc dan Michel, sebagai berikut:

$$n = \frac{NZ^2 . S^2}{Nd^2 + Z^2 . S^2}$$

Keterangan:

n = jumlah sampel

N = jumlah populasi

Z = nilai variabel normal

1. Nilai variabel normal (2,58) untuk tingkat kepercayaan 99%
2. Nilai variabel normal (1,96) untuk tingkat kepercayaan 95%
3. Nilai variabel normal (1,65) untuk tingkat kepercayaan 90%

S = variasi populasi (harga patokan tertinggi yang ditentukan yaitu 0,25)

d = sampling eror (kesalahan yang dikehendaki)

1. 0,01 untuk Z = 2,58
2. 0,05 untuk Z = 1,96
3. 0,10 untuk Z = 1,65

[22] Suliyanto, *Metode Riset Bisnis* (Yogyakarta: CV.Andi, 2009), hal. 100.

Dengan mengacu pada data yang sudah penulis terangkan sebelumnya, Diketahui nilai dari "N" (jumlah pupulasi pemilih difabel tahun 2015) sebesar 1.085 jiwa. Kemudian penulis menetapkan nilai "*Z"* dengan nilai variabel normal 1,96. Dan apabila nilai "*Z"* sebesar 1,96 maka "*d*" atau sampling eror yang digunakan adalah 0,50. Sehingga penghitungan dalam menentukan berapa jumlah sampel yang akan diambil dalam penelitian ini dimasukkan rumus sebagai berikut:

$$n = \frac{NZ^2 . S^2}{Nd^2 + Z^2 . S^2}$$

$$= \frac{1.085\ (1,96)^2\ x\ 0,25^2}{1.085\ (0,05)^2 + (1,96)^2 . 0,25^2}$$

$$= \frac{1.085\ (3,8416)\ x\ (0,0625)}{1.085\ (0,0025) + (3,8416).0,625}$$

$$= \frac{4168,136\ x\ 0,0625}{2,7125 + 2,401}$$

$$= \frac{260,5085}{5,1135}$$

$$= 50,945243$$

$$= 51$$

Dari hasil penghitungan tersebut, dapat diketahui bahwa jumlah sampel yang didapat dalam penelitian ini adalah 50,945243 atau 51. Jumlah sampel yang ditetapkan atau diambil dalam penelitian ini adalah sebesar 51 orang. Karena teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik sampel acak

stratifikasi (*stratified random sampling*), sampel yang diambil dilakukan dengan membagi berdasarkan masing-masing kecamatan di Kota Surakarta, maka didapatkan jumlah di masing-masing kecamatan dengan total 51 pemilih sebagai berikut:

1. Kecamatan Banjarsari dengan total pemilih difabel 338 pemilih.

   Jumlah sampel: $\frac{338}{1085}\ x\ 51 = 15{,}887$ atau 16 pemilih

2. Kecamatan Jebres total pemilih difabel 269 pemilih.

   Jumlah sampel: $\frac{269}{1085}\ x\ 51 = 12{,}644$ atau 13 pemilih

3. Kecamatan Laweyan total pemilih difabel 234 pemilih.

   Jumlah sampel: $\frac{234}{1085}\ x\ 51 = 10{,}999$ atau 11 pemilih

4. Kecamatan Pasarkliwon total pemilih difabel 154 pemilih.

   Jumlah sampel: $\frac{154}{1085}\ x\ 51 = 7{,}238$ atau 7 pemilih

5. Kecamatan Serengan total pemilih difabel 90 pemilih.

   Jumlah sampel: $\frac{90}{1085}\ x\ 51 = 4{,}147$ atau 4 pemilih

1.9.4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik pengumpulan data antara lain:

A. Kuesioner

Teknik ini disebut juga sebagai daftar pertanyaan. Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara memberikan daftar pertanyaan kepada responden untuk dijawab agar dapat memberikan keterangan-keterangan yang ada

hubungannya dengan penelitian ini. Kuesioner yang telah disusun oleh penulis kemudian diberikan kepada pemilih difabel yang diambil atau dijadikan objek penelitian secara acak dan kemudian dijadikan sebagai sampel penelitian.

B. Interview

Disebut juga sebagai wawancara. Wawancara adalah pengumpulan informasi dengan cara memberikan pertanyaan secara langsung dan dijawab langsung oleh responden. Tujuannya adalah untuk memperoleh informasi atau data yang mendukung terkait dengan permasalahan dan memperkuat data dalam penelitian. Wawancara ini peneliti lakukan kepada pemilih kaum difabel dan KPU Kota Surakarta.

C. Studi Dokumenter

Studi dokumenter adalah penghimpunan, mengkaji berbagai literatur, pendapat para ahli, peraturan perundang-undangan, dan buku-buku yang berkaitan dengan pemilih difabel dalam Pemilu terutama dalam Pemilukada Kota Surakarta tahun 2015. Studi ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang lebih berkaitan dengan fokus penelitian. Dokumentasi tersebut berasal dari literatur catatan-catatan, kebijakan, berita di surat kabar, majalah, internet (*website*), dokumen-dokumen atau segala bentuk tulisan lainnya.

1.9.5. Sumber Data

Sumber data terbagi menjadi dua, yakni:

A. Data Primer

Data primer adalah data yang memberikan informasi secara langsung kepada peneliti. Dalam penelitian ini data primer diperoleh dengan cara

wawancara langsung kepada responden dan juga kuesioner yang diambil dari sebagian pemilih kaum difabel yang diambil sebagai sampel dalam penelitian.

B. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang memberikan informasi secara tidak langsung kepada peneliti. Data ini meliputi buku-buku, dokumen, ataupun artikel yang berhubungan dengan penelitian.

1.9.6. Skala Pengukuran Kategori Jawaban dan Skor

Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala ordinal. Skala ordinal adalah data yang berasal dari kategori yang disusun secara berjenjang mulai dari tingkat terendah sampai ke tingkat tertinggi atau sebaliknya dengan jarak/rentang yang tidak harus sama. Sedangkan skala pengukuran instrumen dalam penelitian menggunakan skala Likert. Skala Likert adalah skala yang dapat digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang tentang suatu objek atau fenomena tertentu.

Dengan menggunakan skala Likert, maka variabel yang diukur dijabarkan dari variabel menjadi dimensi, dari dimensi dijabarkan menjadi indikator, dan dari indikator dijabarkan menjadi sub-indikator yang dapat diukur. Sehingga sub-indikator dapat dijadikan tolok ukur untuk membuat suatu pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijawab. Adapun jawaban dan skor yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 1.3
Kategori atau Alternatif Jawaban dan Skor

No	Kategoriatau Alternatif Jawaban	Skor
1	Pilihan jawaban A/ Sangat benar/ Sangat memadai/ Sangat mendapatkan/ Sangat sesuai/ Sangat mudah/ Sangat penting/ Sangat berpengaruh/ Sangat percaya/ Sangat ada	5
2	Pilihan jawaban B/ Benar/ Memadai/ Mendapatkan/ Sesuai/ Mudah/ Penting/ Berpengaruh/ Percaya/ Ada	4
3	Pilihan jawaban C/ Kurang benar/ Kurang memadai/ Kurang mendapatkan/ Kurang sesuai/ Kurang mudah/ Kurang penting/ Kurang berpengaruh/ Kurang percaya/ Kurang ada	3
4	Pilihan jawaban D/ Tidak benar/ Tidak memadai/ Tidak mendapatkan/ Tidak sesuai/ Tidak mudah/ Tidak penting/ Tidak berpengaruh/ Tidak percaya/ Tidak ada	2
5	Pilihan jawaban E/ Sangat tidak benar/ Sangat tidak memadai/ Sangat tidak mendapatkan/ Sangat tidak sesuai/ Sangat tidak mudah/ Sangat tidak penting/ Sangat tidak berpengaruh/ Sangat tidak percaya/ Sangat tidak ada	1

Berdasarkan tabel 1.3 di atas, dapat dilihat apabila responden menjawab pilihan jawaban A, sangat benar, sangat memadai, sangat mendapatkan, sangat sesuai, sangat mudah, sangat penting, sangat berpengaruh, sangat percaya, sangat ada, dan pendapat bebas maka diberi skor 5. Selanjutnya responden yang menjawab pilihan jawaban B, benar, memadai, mendapatkan, sesuai, mudah, penting, berpengaruh, percaya, dan ada diberi skor 4. Responden dengan jawaban pilihan jawaban C, kurang benar, kurang memadai, kurang mendapatkan, kurang sesuai, kurang mudah, kurang penting, kurang berpengaruh, kurang percaya, dan kurang ada diberi skor 3. Responden dengan jawaban pilihan jawaban D, tidak benar, tidak memadai, tidak mendapatkan, tidak sesuai, tidak mudah, tidak penting, tidak berpengaruh, tidak percaya, dan tidak ada diberi skor 2. Jawaban dengan skor 1 diberikan untuk jawaban pilihan jawaban E, sangat tidak benar, sangat tidak memadai, sangat tidak mendapatkan, sangat tidak sesuai, sangat tidak

mudah, sangat tidak penting, sangat tidak berpengaruh, sangat tidak percaya, dan sangat tidak ada.

1.9.7. Teknik Analisis dan Interpretasi Data

A. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan kuesioner yang pada masing-masing pertanyaan disertai pilihan jawaban yang salah satunya harus dipilih oleh responden. Dari jawaban yang didapatkan, kemudian disusun perhitungan penilaian untuk setiap pertanyaan berdasarkan persentase dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1) Nilai kumulatif adalah jumlah nilai dari setiap pertanyaan yang merupakan jawaban dari 51 responden

2) Menghitung presentase sebagai berikut:

Presentase $=\frac{nilai\ kumulatif\ item}{nilai\ frekuensi}$ x 100%

3) Menghitung jumlah kumulatif terbesar dan terkecil, yaitu:

Jumlah kumulatif terbesar: 51 x 5 = 255

Jumlah kumulatif terkecil: 51 x 1 = 51

4) Menentukan nilai presentase terbesar dan terkecil, yaitu:

Nilai presentase terbesar: $\frac{255}{255}\ x\ 100\% = 100\%$

Nilai presentase terkecil: $\frac{51}{255} x\ 100\% = 20\%$

5) Menghitung rentang skor

Nilai rentang = $\frac{nilai\ skor\ terbesar - nilai\ skor\ terkecil}{jumlah\ titik\ skala}$

Nilai rentang = $\frac{255-51}{5} = 40{,}8$

6) Menghitung nilai rentang

Nilai rentang = $\frac{nilai\ presentase\ terbesar - nilai\ presentase\ terkecil}{jumlah\ titik\ skala}$

Nilai rentang = $\frac{100\%-20\%}{5} = 16\%$

Dari hasil perhitungan tersebut kemudian dapat diketahui klasifikasi penilaian presentase seperti pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.4
Klasifikasi Kriteria Penilaian Presentase

No	Presentase	Skor	Kriteria Penilaian
1	20% - 36%	51-91,8	Sangat Tidak Baik
2	36,1% - 52%	91,9-132,7	Tidak Baik
3	52,1% - 68%	132,8-173,6	Kurang Baik
4	68,1% – 84%	173,7-214,5	Baik
5	84,1% - 100%	214,5-255	Sangat Baik

Sumber: Penghitungan Penilaian, diolah

B. Teknik Interpretasi Data

Data primer atau kuesioner yang telah didapatkan dari hasil penelitian kemudian diolah dan dianalisis. Dalam menginterprestasikan data, diperlukan data yang sah atau valid yang tujuannya dapat digunakan untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner. Untuk mendapatkan data yang valid atau sah tentu diperlukan suatu progam untuk mengukur hal tersebut, salah satunya dengan menggunakan progam SPSS. Pengolahan data menggunakan progam SPSS mencakup uji validitas dan realibilitas, yang penjelasannya dapat dilihat sebagai berikut:

- **Uji Validitas dan Realibilitas**

A. Uji Validitas Kuesioner Penelitian

Uji validitas atau kesahihan menunjukkan sejauh mana alat ukur mampu mengukur apa yang diukur. Adapun dalam perhitungan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan alat bantu perangkat lunak yaitu progam SPSS. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

1. Buka progam SPSS pada perangkat *perconal computer* (PC) lalu masukkan data yang akan digunakan ke dalam data *view*, pada progam SPSS.
2. Pada variabel *view* isi kedalam kolom sebagai berikut:
   a. *Name*: sesuai yang diperlukan (responden)
   b. *Type*: untuk baris pertama klik kotak kecil *string*, baris kedua tidak diubah
   c. *Decimals*: ubah menjadi “0” jika ditanya tidak menggunakan *decimals*
   d. *Measure*: baris pertama klik skala pengukuran, yaitu skala nominal dan baris kedua sampai akhir klik skala ordinal
3. Pengisian data

   Dengan cara klik data *view* pada progam SPSS data editor kemudian masukan data yang telah ditabulasi.
4. Pengolahan data

   Kembali pada data *view*, klik *analyze - scale – realibility analysis*

5. Pengisian

   Dari *bivariate coelaration*, masukan skor jawaban a,b,c,d,e pada kolom *corelation coefficient* pilih pearson dan pada *test of significance* klik *two-tailed*

6. Pengisian statistik

   Klik option, kemudian pada *statistic* pilih statistic and *standart devations*. Pada *missing value* pilih *casses paireise*

7. Kemudian klik *ok* untuk memproses data

Setelah nilai koefisien *alpha* didapatkan maka nilai tersebut dibandingkan dengan r=hitung pada tabel nilai r. Jika *alpha* > r hitung maka pertanyaan itu *reliable*. Sebaliknya jika nilai *alpha* < maka pertanyaan tersebut tidak *reliable*.

B. Uji Realibilitas Kuesioner Penelitian

Realibilitas adalah alat ukur untuk mengukur suatu indikator dari variabel. Analisis reabilitas atau *reability analysis* adalah analisis yang banyak digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur yang menggunakan skala, kuesioner atau angket. Maksudnya untuk mengetahui apakah alat ukur tersebut akan mendapatan pengukuran yang tetap konsisten jika pengukuran diulang kembali[23].

Kuesioner dapat dikatakan relabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten dari waktu ke waktu. Kriteria angket atau kuesioner dikatakan *reliabel* apabila nilai r *alpha* lebih besar dari nilai r tabel.

[23]Priyatno, Duwi. (2009). *Belajar Olah Data dengan SPSS 17*. Yogjakarta. CV. Andi Offset. Hal 167.

Menurut Sekaran (1992)[24] nilai pengukuran realibilitas kurang dari 0,6 adalah kurang baik, sedangkan 0,7 dapat diterima dan diatas 0,8 adalah baik. Sehingga nilai standarisasi yang ditentukan dalam penelitian adalah 0,6. Untuk menghitung realibilitas alat ukur dalam penelitian ini adalah rumus *alpha cronbach* pada progam SPSS.

Adapun langkah-langkah pengujian realibilitas menggunakan SPSS yaitu:

1. Klik *analize – scale – realibility analyze*
2. Masukan semua variabel dalam kolom *items*
3. Klik *ok*

Kriteria pengambilan keputusan:

1. Instrumen dinyatakan realibilitas apabila nilai *cronchbach's alpha* lebih besar dari 0,6.
2. Instrumen dinyatakan tidak realibilitas apabila nilai *cronchbach's alpha* kurang dari nilai standardisasi yaitu 0,6.

Kemudian dalam pengolahan data ini, tahap selanjutnya yang digunakan dalam penelitian ini meliputi proses-proses sebagai berikut:

a. Reduksi, yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan tranformasi data "kasar" yang muncul dari catatan atau kegiatan dilapangan. Hasil kuesioner ataupun wawancara kemudian direduksi data agar mendapatkan data yang sesuai dan valid. Reduksi data merupakan bagian dan bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara

[24]*Ibid.*, hal. 172.

sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat dicari dan diverifikasi.

b. *Editing*, yaitu proses pemeriksaan kembali jawaban atau data yang telah diperoleh dari responden dan meneliti kembali apakah data tersebut sudah sesuai dengan yang diharapkan atau belum.

c. *Koding*, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan dengan cara pemberian tanda atau kode tertentu terhadap jawaban yang diperoleh dari responden menurut kategori-kategori tertentu, dengan tujuan agar lebih memudahkan penganalisaan.

d. *Tabulating*, yaitu pengelompokan data dalam bentuk table-tabel, dan mengolah frekuensi jawaban kedalam masing-masing kategori.